

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Pandemi virus covid-19 telah berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, politik, sampai ke aspek stabilitas ekonomi baik didalam negeri maupun diluar negeri. Serangan pandemi ini juga sangat mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam melaksanakan aktifitas dan tugas-tugasnya setiap hari baik itu pekerja, pelajar, mahasiswa, pengusaha dan masyarakat umum lainnya. Dalam upaya mendorong Program Pemulihan Ekonomi nasional ditengah pandemi covid-19, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah memberikan insentif pajak bagiUMKM.

Sebelum terjadi pandemi covid-19 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia terus meningkat sampai sekitar 60% , bahkan dari data di kementerian UMKM berkontribusi sebesar 61,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara dengan Rp. 8.952 triliun dari total Rp. 14.837 triliun PDB Indonesia. Selanjutnya keberadaan UMKM juga dalam perekonomian nasional mencerminkan peran penting UMKM dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, karena UMKM dapat menjadi lini terdepan dalam pencapaian pilar ekonomi SDGs dengan penciptaan dan pengadaan peluang lapangan kerja, daya cipta dan inovasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi era globalisasi. Namun kondisi saat ini dalam menghadapi Pandemi Covid-19 telah menuntut, Pemerintah harus aktif berupaya memberikan penanganan pencegahan virus Covid-19, pemerintah juga bertekad untuk terus memulihkan perekonomian nasional. Berbagai program kebijakan telah dikeluarkan

pemerintah, salah satunya adalah dengan Insentif Pajak Untuk UMKM. Stimulasi pajak ini diberikan untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi covid-19. (wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi).

Pemerintah telah mengambil langkah dan strategi khusus kebijakan dengan program-program yang bertujuan dalam penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bapak Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp. 356,5 triliun, yakni salah satunya untuk penanganan bidang kesehatan sebesar Rp. 25,4 triliun dan bidang perlindungan sosial Rp. 110,2 triliun. Sementara APBN untuk UMKM sekitar Rp. 48,8 triliun yang diberikan melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, pinjaman serta penempatan dana di perbankan agar dapat bermanfaat bagi dunia usaha untuk bangkit kembali. (bps.go.id).

Pemerintah berupaya melakukan perlindungan sosial kepada lebih dari 103 juta masyarakat Indonesia dengan memberikan bantuan dari pemerintah berupa bantuan sosial senilai 65 triliun yang dilaksanakan secara bertahap dan merata. Bantuan sosial berupa paket-paket sembako untuk membantu rumah tangga atau masyarakat, dimana paket bansos tersebut diberikan sejak awal pandemic Covid-19 terjadi di Indonesia sampai September 2020 ini dan akan terus diberikan sampai pandemi berakhir. (bps.go.2020).

Kembali kepada pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (PP 23/2020) tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Peraturan ini merupakan turunan peraturan perundang-undangan mengenai

penanganan Covid-19 dimana mengatur mengenai mekanisme investasi pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN melalui penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Sementara maksud dari pilihan skema investasi akan disesuaikan dengan kebutuhan yakni target kelompok pelaku usaha yang akan diberikan stimulasi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Pemerintah berupaya untuk mencapai target penerimaan pajak dengan akhirnya merevisi insentif pajak untuk tahun 2020. Di satu sisi pemerintah membutuhkan penerimaan negara melalui pajak agar dapat membantu penanganan wabah covid-19 namun disatu sisi yang lain pemerintah juga tidak ingin memberatkan masyarakatnya yang sedang dilanda kekacauan ekonomi. Pemerintah sendiri telah melakukan perombakan dalam kebijakan mengenai insentif pajak di tengah wabah covid-19 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 kemudian berganti menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Pajak Terdampak Pandemi corona virus disease 2019.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mamik Indrayani, Nita Andriyani dan Sri Mulyani dengan judul “Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha Pada UMKM Tenun Troso Jepara”. Hasil penelitian membuktikan bahwa dampak covid-19 berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan usaha, sehingga hipotesis pertama diterima. Jika covid-19 tidak segera ditangani oleh pemerintah, maka keberlangsungan usaha UMKM Tenun Troso Jepara semakin terancam. Rata-rata responden penelitian merasa keterlambatan dalam hal pengiriman bahan baku menjadi masalah penting selama pandemi covid-19 karena pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah dan menyebabkan supplier bahan baku tidak maksimal dalam pengirimannya. Hipotesis kedua penelitian juga diterima, dimana pemanfaatan insentif pajak

berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha. Kebijakan insentif pajak, yaitu Pph Final UMKM yang ditanggung pemerintah dengan tujuan untuk keberlangsungan bisnis UMKM sangat mendorong partisipasi UMKM Tenun Troso Jepara. Para pelaku UMKM Tenun Troso Jepara mengapresiasi kebijakan insentif pajak dengan cara telah memanfaatkan insentif pajak tersebut serta terus meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Kebijakan insentif pajak ini dianggap mampu membantu kondisi keuangan para pelaku UMKM tenun Troso Jepara karena UMKM ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. (Mamik Indrayani, Nita Andriyani dan Sri Mulyani).

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan adanya pandemi covid-19 ini perekonomian di Indonesia menurun sangat pesat bukan hanya kesehatan tetapi UMKM juga mengalami penurunan omset karena peraturan pemerintah banyak UMKM seperti café, restoran yang harus tutup sehingga sama sekali tidak ada pemasukan untuk membayar cicilan utang pada Bank. Sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai insentif pajak. Hal yang menjadi dasar dalam memotivasi penulis adalah ingin menganalisis dampak covid-19 dan pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha pada UMKM yang berada di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

Dalam penelitian, penulis mengambil 30 UMKM yang berada di Kecamatan Kelapa Lima yang mana 30 UMKM ini menyampaikan laporan insentif pajak tahun 2020. Karena pada tahun 2020 Pemerintah telah mengeluarkan insentif pajak PMK/86.No 3 yang mana untuk UMKM dibebaskan pajaknya dari masa pajak April-Desember 2020. Yang ingin penulis teliti disini adalah ingin mengetahui dari adanya kebijakan insentif ini dampaknya kepada kelangsungan usaha UMKM itu seperti apa, karena telah kita ketahui bersama bahwa dari adanya dampak covid-19 ini telah menghantam perekonomian UMKM.

Pandemi covid-19 ini mengakibatkan dampak luar biasa terhadap UMKM, salah satunya adalah UMKM yang berada di Nusa Tenggara Timur. Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di 22 kabupaten/kota sebelum terjadinya pandemi covid-19 sebanyak 104.188 unit per 31 Desember 2019. Jumlah UMKM yang dimaksud, yang sudah terdata sesuai nama dan alamat sebanyak 57.241 unit. Untuk usaha mikro saat ini ada sekitar 70-an ribu, usaha kecil ada 24 ribu lebih dan usaha menengah ada sekitar 1.030 ribu. (Kupang,NNTonlinenow.com).

Kepala kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Nusa Tenggara Timur (NTT) I Nyoman Ariawan Atmaja mengemukakan sebanyak 4.157 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami penurunan pendapatan hingga 75% akibat wabah covid-19 yang melanda Indonesia khususnya NTT. Dampak pandemi covid-19 terhadap UMKM di NTT perlu menjadi perhatian serius karena sektor ini menyumbang hampir 99% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). (antaranews.com).

Table 1.1 Pertumbuhan UMKM di Kota Kupang

NO.	JENIS UMKM	TAHUN		
		2016	2017	2015
1.	Perdagangan	12.845	13.513	13.513
2.	Peternakan	776	776	776
3.	Jasa	1.509	1.509	1.509
4.	Perikanan	26	26	26
5.	Industri	172	172	172
6.	Pertanian	184	184	184
7.	Aneka usaha	92	92	92
8.	Komunikasi	4	4	4
9.	Jumlah	15.608	15.276	15.276

Sumber: Dinas Koperasi Dan UKM Kota Kupang

Pemerintah telah mengeluarkan dana hampir sekitar 650 triliun melalui 3 program yang disebut yaitu penanganan kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan survivabilitas ekonomi. Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi UMKM merupakan bagian yang termasuk dalam program survivabilitas ekonomi dalam bentuk penyaluran dana kepada pelaku usaha melalui Bank yang salah satunya adalah Bank NNT. (kemekopmk.go.id)

1.2. MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: **“Analisis Dampak Kebijakan Insentif Pajak Nomor 86/ PMK 03 Bagi Keberlangsungan UMKM Ditengah Wabah Covid-19”**

1.3. PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Dampak Kebijakan Insentif Pajak Nomor 86/PMK 03 Bagi Keberlangsungan UMKM Di Tengah Wabah Covid-19”**

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui **Dampak Kebijakan Insentif Pajak Nomor 86/PMK 03 Bagi Keberlangsungan UMKM Ditengah Wabah Covid-19.**

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Penelitian ini menjadi referensi bagi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Arta Wacana Kupang sebagai bahan masukan bagi Fakultas Ekonomi untuk meningkatkan kualitas dan mendalami pengajaran dibidang perpajakan.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai diberlakunya Dampak Kebijakan Insentif Pajak Nomor 86/PMK 03 Bagi Keberlangsungan UMKM Di tengah Wabah Covid-19.